

SKRIPSI

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM LOMBOK TIMUR DALAM
MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS PADA PEMILU 2019
STUDI KASUS KPUD LOMBOK TIMUR**



Oleh:

JODI AGUSTIN KUSUMA
NIM. 21513A0014

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM LOMBOK TIMUR DALAM
MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS PADA PEMILU 2019
STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM LOMBOK TIMUR



Disusun dan diajukan oleh:
JODI AGUSTIN KUSUMA
NIM.21513A00214

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi

Mataram, 25 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Lalu Sopan Tirta K, S.IP., M.Si
NIDN. 0825038303


Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui.

Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PERNGESAHAN

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM LOMBOK TIMUR DALAM
MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS PADA PEMILU 2019
STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM LOMBOK TIMUR




Disusun dan diajukan oleh
JODI AGUSTIN KUSUMA
NIM.21513A00214

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: **Juli 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. **Lalu Sopan Tirta K, S.IP., M.Si** Ketua (.....) 
NIDN. 0825038303
2. **Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP** Anggota 1 (.....) 
NIDN. 0827118801
3. **Dedy Iswanto, ST., MM** Anggota II (.....) 
NIDN. 0818087901

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Drs. Anil, M.M
NIDN. 0831126104

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Jodi Agustin Kusuma

Nim : 21513A0014

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor, baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di perguruan tinggi lain).
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, September 20

JODI AGUSTINKUSUM
NIM: 21513A0014

LEMBAR KONSULTASI

SKRIPSI


STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEMBERIKAN PENDH
POLITIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 20
STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM LOMBOK TIMUR

Nama : Jodi Agustin Kusuma
Nim : 21513A0014
Jurusan : Sosial Dan Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pembimbing I : Lalu Sopan Tirta Kusuma S.IP, M. IP
Pembimbing II : Yudhi Lestanata S.IP, M.IP

NO	Hari/Tanggal Konsultasi	Catatan Pembimbing	Paraf Do Pembimb
1	11.10.08, 2008	Bab IV	cf
2	11.12.08, 2008	Bab V	f
3	11.12.08, 2008	dll	cf
4			
5			

Mataram

Mengetahui
Prodi Studi Pemerintahan


Avatollah Hadi, S.IP, M.IP
NIDN: 0816057902

Dosen Pembimbing I






Lalu Sopan Tirta Kusuma
NIDN:0825038303

LEMBAR KONSULTASI

SKRIPSI

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEMBERIKAN PENDID
POLITIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 20
STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM LOMBOK TIMUR

Nama : Jodi Aguetin Kusuma
NIM : 21513A0014
Jurusan : Sosial
Program Studi : Studi Pemerintahan
Pembimbing I : Lulu Sopan Tirta Kusuma S.IP, M.IP
Pembimbing II : Yudhi Lestanata S.IP, M.IP


No	Hari / Tanggal Konsultasi	Catatan Pembimbing	Paraf D Pembim
	10/6/08, 2019	BAB IV Materi dan cara survey	
	11/7/08, 2019	BAB II Analisis	
	11/08/08, 2019	BAB IV Dan Skunder	
	11/09/08, 2019	BAB V Kesimpulan	
		ACE lanjut pembimbing pertama	

Mataram 21

Mengetahui :
Prodi Studi Pemerintahan


Avatullah Hadi, S.IP, M.IP
NIDN.0816057902

Dosen Pembimbing II


Yudhi Lestanata, S.IP, M.IP
NIDN.0827118801

LEMBAR KONSULTASI

SKRIPSI

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEMBERIKAN PENDID
POLITIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 20
STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM LOMBOK TIMUR

Nama : Jodi Aguetin Kusuma
NIM : 21513A0014
Jurusan : Sosial
Program Studi : Studi Pemerintahan
Pembimbing I : Lulu Sopan Tirta Kusuma S.IP, M.IP
Pembimbing II : Yudhi Lestanata S.IP, M.IP

No	Hari / Tanggal Konsultasi	Catatan Pembimbing	Paraf D Pembim
	10/6/08, 2019	BAB IV Materi dan cara survey	
	11/7/08, 2019	BAB II Analisis	
	11/08/08, 2019	BAB IV Dan Skunder	
	10/09/08, 2019	BAB V Kesimpulan	
		ACE lanjut pembimbing pertama	

Mataram 21

Mengetahui :
Prodi Studi Pemerintahan

Avatullah Hadi, S.IP, M.IP
NIDN.0816057902

Dosen Pembimbing II

Yudhi Lestanata, S.IP, M.IP
NIDN.0827118801

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran demokrasi adalah mempraktikkan pemilu. Pemilu dapat dikatakan asfifatif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat konpetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yg diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas, ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua klompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satupun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi kekuasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas . kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak atau indefendent (Atis, 2012:59)

Sierra Leone memberikan contoh khusus yang mengejutkan dari sebuah negara yang telah berupaya untuk menghilangkan rintangan pemilu bagi para penyandang cacat, termasuk melalui kampanye Front Revolusioner Bersatu. Pada meilu yang lebih baru sejumlah upaya yang telah dilakukan termasuk untuk menyertakan para penyandang disabilitas dalam proses pemilu dan politik. Hal ini menyoroti beberapa langkah yang sederhana namun efektif yang dapat diambil, sebagai contoh menghindari TPS yang memiliki tangga atau memperbolehkan

pemilih yang cacat untuk tidak perlu mengantri, karena sering kali memakan waktu berjam” lamanya. Tanpa upaya lebih banyak seperti ini, para penyandang disabilitas di negara” seluruh dunia akan terus menghadapi kesulitan besar untuk menjadi bagian dari proses pemilu (Kofi Annand dalam Sierra Leone 2012 : 35).

(Henry B, 2005) Menjelaskan bahwa negara dengan sistem politik demokrasi adalah negara yang kebijaksanaan umumnya ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Sistem demokrasi dikatakan akan berjalan dengan sempurna apabila hak politik dari suatu golongan tertentu tidak di diskriminasi. Ni'matul Huda. *Ilmu Negara (edisi 1, cetakan ke 3)*. Jakarta: Rajawali Pers 2011.

Sekitar 15 persen dari populasi dunia hidup dengan kekurangan mental atau fisik. Golongan warga negara ini kerap menemui kendala unik dalam berpartisipasi diproses pemilu, mulai dari kesulitan secara fisik mengakses TPS hingga diskriminasi langsung dan penelantaran. Tahun 2002, aktivis hak penyandang cacat, pejabat pemilu dan parlementer internasional dari lebih 24 negara menyusun rancangan hak pemilu bagi warga penyandang cacat\ . Banyak negara telah membuat perkembangan signifikan dalam mengedepankan hak hak ini, namun masih banyak hal yang harus dilakukan (Kofi Annand, 2012: 35).

Namun pemilu masih belum ramah kepada kita semua. Khususnya bagi penyandang disabilitas. Stigma dan diskriminasi bagisesama warga negara dan penyelenggaraan negara masih membuat penyandang disabilitas kehilangan hak

pilihnya. Jangankan hak dipilih, hak memilih pun terabaikan. Bisa dimengerti jika tingkat partisipasi disabilitas selama ini sangat rendah. Ini semua berbuhungan dengan masalah aksesibilitas pemilu yang harus terus diperjuangkan. Menurut Buku panduan Akses Pemilu PPUA PENCA (Ariani dalam Merly, 2015). Agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam melaksanakan hak politiknya dalam hal ini hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu, maka sarana yang aksesibilitas yang disediakan penyelenggaraan pemilu adalah: pertama, aksesibilitas nonfisik, yang meliputi akses pemilih penyandang disabilitas cerdas berkualitas, persyaratan menjadi calon tidak membatasi hak politik penyandang disabilitas, pendidikan pemilih, sosialisasi dan informasi, iklan pemilu, dan petugas KPPS yang berprespektif penyandang disabilitas. Kedua, aksesibilitas fisik, yang meliputi akses TPS dan alat bantu kertas suara (Maro Merly, 2015: 64).

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas sangatlah penting di pemilu 2019. Yang mana menurut Joko J. Prihatmoko (2003:180) adalah membentuk dan menumbuhkan keperibadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis dimasyarakat. Pendidikan politik memang tugas seluruh masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan keluarga (Israr, 2003).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai lembaga penyelenggara pemilu di daerah Lombok Timur mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan Pemilu di daerah Lombok Timur mulai dari tahap

persiapan hingga pelaksanaan pemilu. Maka dari itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur harus bisa intens dalam memberikan sosialisasi atau pendidikan politik bagi penyandang disabilitas yang akan berdampak pada tingkat partisipasi politik di Pemilu 2019, sebagaimana fungsinya memberikan pelayanan teknis dan administratif serta melakukan sosialisasi atau pendidikan mengenai pemilu, juga kewajiban melakukan upaya pemenuhan hak-hak politik masyarakat dalam pemilihan umum sebagaimana kewenangan sebagai penyelenggara pemilu di daerah Lombok Timur. Hal ini perlu di perhatikan dengan serius guna menjamin hak-hak politik seluruh masyarakat Indonesia tak terkecuali kaum penyandang disabilitas yang selama ini di diskriminasikan oleh lingkungan sosial.

Sebagai bahan perbandingan dan data sementara maka bisa dilihat data penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Timur yang memberikan suaranya atau ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah NTB Tahun 2018, adapun datanya sebagai berikut: Jumlah partisipasi politik penyandang disabilitas dari beberapa daerah di kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sikur yang terdaftar Dalam DPT berjumlah 151 jiwa dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 103 jiwa, Kecamatan Sakra berjumlah 143 jiwa dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 134 jiwa, Kecamatan Selong berjumlah 205 dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 153 jiwa, Kecamatan Jerowaru berjumlah 59 jiwa dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 48 jiwa, Kecamatan Masbagik berjumlah 69 jiwa dan yang menggunakan hak pilihnya 57 jiwa. (*infopemilu.kpu.go.id*).

Dilihat dari partisipasi pemilih disabilitas pada data pemilihan kepala daerah NTB di atas hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut peranan Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur dalam memberikan pendidikan politik yang lebih optimal dengan menggunakan strategi yang tepat sesuai dengan status sosial seperti masyarakat adat, pemilih pemula dan khususnya penyandang disabilitas itu sendiri. Hal ini yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul Strategi KPU dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Penderita Disabilitas di Lombok Timur yang mengambil studi kasus di internal Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur dan penderita disabilitas di Lombok Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur dalam memberikan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas pada Pemilu 2019?
2. Apakah factor-faktor yang mempengaruhi strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur dalam memberikan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas pada Pemilu 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur dalam memberikan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas pada pemilu 2019.

2. Untuk mengetahui apa saja factor-faktor yang mempengaruhi strategi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur dalam memberikan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas pada Pemilu 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat di gunakan untuk beberapa kepentingan, Yaitu :

1. Manfaat Akademik

Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi instansi penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum) memberikan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas dan juga menjadi bahan pendidikan politik untuk masyarakat luas tentang strategi Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas.

3. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber data atau informasi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian strategi Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu politik.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin kesahihan dan keabsahan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut dalam usaha penelusuran yang dilakukan peneliti mendapatkan dan menemukan beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, sekaligus mencari objek kajian penting dari penelitian yang lainnya. Penelitian-penelitian tersebut antara lain :

No	Judul/Tahun	Nama Penulis	Hasil/Kesimpulan Critical Point	Relevansi penelitian
1.	<i>Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam sosioalisasi politik Pemilihan umum kepala daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung pada tahun 2016</i>	Maria Desti Rita	Dalam skripsi tersebut, yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai sosialisasi politik KPU terhadap penyandang disabilitas serta upaya-upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, akan tetapi penelitian tersebut memiliki fokus dan subyek yang berbeda dengan penelitian	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang peran dan upaya KPU dalam sosialisasi pada penyandang disabilitas.

			yang akan dilakukan oleh penulis yang mengkaji peran sosialisasi KPU pada Pemilukada terhadap penyandang disabilitas.	
2	<i>Perlindungan hukum Terhadap Hak politik penyandang Disabilitas di Pekan Baru berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011</i>	Nabela Pusparani	Dalam penelitian tersebut selain membahas mengenai tentang hak-hak politik penyandang disabilitas, penulis menitik beratkan permasalahan pada perlindungan hukum terhadap hak politik penyandang disabilitas dan membatasi lokasi penelitian di Wilayah Kota Pekan Baru	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penjaminan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas.
3	<i>Pemenuhan Hak-hak Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kota Medan</i>	Sarah Sausan H.	Secara umum permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian tersebut mengarah pada pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Akan tetapi, secara signifikan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dalam studi kasus	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penjaminan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas.

			pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan membatasi masalah pada penyandang disabilitas tunanetra.	
4	<i>Peran dan upaya KPU provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Jakarta tahun 2017</i>	Amalia Stefani	Secara garis besar dalam penelitian ini menguraikan mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta dengan mengambil konsentrasi penelitian pada peranan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada 2017. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karna penelitian ini lebih terfokus pada tingkat partisipasi penyandang disabilitas	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang upaya atau strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas.
5	<i>Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota</i>	Junaidi Abdillah	Yang memaparkan bagaimana strategi KPU samarinda untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas

	<i>Samarinda, pada tahun 2015.</i>		<p>walikota pada tahun 2015, namun penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang lebih terfokus pada penyandang disabilitas. Penelitian ini lebih memaparkan partisipasi pemilih secara umum.</p>	<p>tentang bagaimana strategi KPU dan tingkat partisipasi pemilih.</p>
--	------------------------------------	--	--	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Strategi

2.2.1.1 Definisi Strategi

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang artinya sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Strategi digunakan untuk memperoleh sebuah kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan (Sanjaya, 2008:126). Strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan, serta menjadi evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya (David, 2006:5).

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr (2005), Konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua aspek perspektif yang berbeda yaitu : (1) dari perspektif apa yang organisasi ingin lakukan (intends to do), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does). Dari definisi tersebut

penulis menyimpulkan bahwa strategi adalah hal-hal yang ingin organisasi lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Onong Udjana Effendy mengemukakan strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan (Effendy, 2004:29) artinya strategi komunikasi mampu menunjukkan bagaimana operasional lapangan tentang apa yang harus dilakukan. Seperti melakukan strategi di awal dan di akhir untuk mencapai tujuan itu sendiri.

2.2.1.2 Bentuk Strategi

Menurut Newman (Pito, 2013:211-212) terdapat empat pilihan strategi, yaitu:

1. Strategi penguatan

Strategi ini dapat digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengemban jabatan publik tertentu.

2. Strategi Rasionalisasi

Strategi ini dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan tertentu karena kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.

3. Strategi Bujukan

Strategi ini dapat diterapkan oleh organisasi yang mempersepsikan memiliki citra tertentu tetapi juga memiliki kinerja yang cocok dengan citra lainnya.

4. Strategi Konfrontasi

Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih.

2.2.1.3 Manajemen strategi

Menurut Nuryadin (2012:27). “ manajemen strategi merupakan proses pengarahan usaha perencanaan strategi tersebut dilakukan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka panjang”. Menurut Jorfi, Yakccob dan Shah (2011), manajemen strategis merupakan salah satu mata pelajaran yang sedang dibahas dan semakin menarik bidang manajemen pembangunan. Manaemen strategis adalah pendekatan sistematis yang utama dan bertanggung jawab penting dari manajemen umum untuk posisi dan berhubungan organisasi dengan lingkungan dalam cara yang akan memastikan kesuksesan dan membuatnya aman dari kejutan. Manajemen strategi memegang peran penting dalam organisasi untuk merumuskan strategi yang tepat dan efektif.

Susanto (2014: 18) menyatakan bahwa manajemen strategi adalah bagaimana menganalisis suatu kondisi dan arah mana yang harus ditujui oleh para perencana strategi (manajer/manajemen) dalam menentukan sasaran sehingga pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dapat dicapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah suatu proses untuk mengarahkan suatu usaha perencanaan strategi dalam mencapai suatu tujuan agar cepat sasaran secara efektif dan efisien.

Makna dari manajemen strategi yang diterapkan dalam satu organisasi (Eddy Yunus, 2016:18):

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.
- b. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan strategi.
- c. Memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
- d. Meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.
- e. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.

2.2.1.4 Penentuan Strategi Oleh KPU

Penentuan strategi oleh KPU Kabupaten Lombok Timur melalui proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan (David 2011)

1. Perumusan strategi (*Strategy Formulation*)

Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

2. Implementasi strategi (*Strategy Implemented*)

Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini diperlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dan mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi system informasi serta menghubungkan konvensasi karyawan terhadap kinerja organisasi.

3. Evaluasi strategi (*Strategy evaluation*)

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat tiga aktivitas penilaian yang mendasar yaitu: Peninjauan ulang factor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, pengukuran kinerja, dan pengambilan langkah korektif. Penilaian strategi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena strategi yang berhasil untuk dimasa yang akan datang.

2.2.2 Pendidikan Politik

2.2.2.1 Definisi Pendidikan Politik

Dalam konsep pendidikan politik terdapat dua konsep pokok, yaitu pendidikan dan politik, karenanya sebelum di eloborasikan pengertian pendidikan politik, perlu di jelaskan makna pendidikan dan arti politik. Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata latin, *educare* yang berarti melatih. Dalam lapangan pertanian, dikenal kata *educare*, yang berarti menyuburkan atau mengolah tanah agar menjadi subur. Dalam arti demeikian, pendidikan adalah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan menata, dan mengarahkan. Khan (2010:1) mengartikan pendidikan sebagai proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.

Pendidikan memiliki kaitan erat dengan politik, bahkan bisa dikatakan tidak ada pendidikan tanpa arahan politik. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk prilaku politik masyarakat disuatu negara. Begitu pula sebaliknya lembaga-lembaga dan proses politik membawa dampak pada karakteristik pendidikan disuatu negara. Hubungan pendidikan dengan politik bersifat empiris, berlangsung lama sejak awal perkembangan peradaban manusia. Plato misalnya, melihat sekolah sebagai salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik (Sirozi 2005).

Pendidikan politik bukan penggabungan kata pendidikan dan politik. Makna pendidikan politik lebih luas dari itu. Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan

individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara itu sendiri. Adapun juga mengaktualisasikan diri dapat di tafsirkan sebagai mengaktualisasikan bakat dan kemampuan, sehingga pribadi individu bisa berkembang dan menjadi lebih aktif dan kreatif untuk berkarya demi bangsa dan negaranya. Holdar dan Zakhrachenko (2002) menyebut pendidikan politik sebagai pendidikan publik (public education), yaitu upaya pelibatan warga negara dalam suatu komunitas untuk menciptakan budaya partisipasi.

Ruslan (2000) memaknai pendidikan politik sebagai upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatnya, yang warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadrannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.

Ustman Abdul Mu'iz (2000) mengungkapkan tujuan politik, yaitu membentuk dan menumbuhkan keperibadian politik dan kesadaran politik, agar terbentuknya kemampuan dalam mengikutsertakan individunya untuk bisa berpartisipasi politik dalam bentuk yang positif, ikut serta dalam memecahkan

persoalan-persoalan yang ada pada tengah-tengah masyarakat sehingga bisa berdampak pada perubahan sosial yang lebih baik.

2.2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan politik

Pendidikan politik sangat berpengaruh terhadap individu seseorang, maupun lingkungan sosial. Bagaimanapun sebagai warga negara yg baik kita dituntut agar peka terhadap persoalan-persoalan bangsa, oleh sebab itu pendidikan politik akan bisa menuntut masyarakat, agar masyarakat lebih aktif serta menumbuhkan minat yang tinggi untuk ikut berpartisipasi pada kontestasi-kontestasi politik. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan politik menurut (Kartini Kartono, 2009)

1. Faktor individu
 - a. Apatisme dan sinisme politik, yang cenderung menjadi sikap putus asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai edukatif dan gerakan-gerakan politik yang dianggap palsu dan menina-bobokan belaka.
 - b. Rendahnya latar belakang pendidikan, yang kebanyakan rakyat belum memahami kompleksitas social dan politik disekitar dirinya.
2. Faktor lingkungan
 - a. Money politik, sebagaimana pendidikan politik bisa menghindari masyarakat dari politik uang, sehingga bisa berperan dan berpartisipasi secara proposional menurut hati nurani setiap individu dalam memilih kontestan politik dalam kontestasi politik.
 - b. Kampanye hitam (Black Campigne), bagaimana pendidikan politik bisa meminimalisir keikut sertaan masyarakat akan hal-hal negatif pada

kontestasi politik seperti kampanye hitam, yang dimana bisa merusak moral dan etika dari politik itu sendiri.

2.2.3 Penyandang Disabilitas

2.2.3.1 Definisi Penyandang Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas pada hakikatnya membutuhkan kondisi sosial, kultural, dan politik dimana mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Dimasa lalu, disabilitas dipandang sebagai pasien yang memiliki kebutuhan medis, atau sebagai penerima amal dan layanan sosial. Namun, pergerakan hak-hak penyandang disabilitas Internasional telah mengubah pemahaman atas disabilitas, dengan mengedepankan pendekatan berdasarkan hak asasi manusia, yang bertujuan untuk memberdayakan para penyandang disabilitas, istilah disabilitas saat ini mengacu kepada orang yang memiliki disabilitas fisik, psikosional, intelektual, panca indra jangka panjang yang menghadapi tantangan terkait dengan dan sikap sehingga menghambat partisipasi mereka secara penuh secara efektif dimasyarakat dalam basis yang setara dengan orang tanpa disabilitas. AGENDA, *Partisipasi Penyandang Disabilitas di Indonesi*, (Jakarta: AGENDA, 2015) 25-30.

Secara umum, menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, kemudian secara resmi diganti menjadi penyandang disabilitas, setelah Indonesia meratifikasi CRPD PBB melalui UU No 19 tahun 2011. Istilah baru “penyandang disabilitas” tidak memiliki makna yang sama dengan istilah bahasa inggris “persons with disabilitas”, karena istilah penyandang disabilitas secara eksplisit berfokus pada disabilitas seseorang alih-alih kemampuan yang mereka miliki.

Komunitas disabilitas di Indonesia sering menggunakan istilah “difabel” yang artinya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda atau “*differently able*” untuk mendorong hak setara penyandang disabilitas dalam kerangka pembangunan. AGENDA, *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Jakarta: AGENDA, 2015), 30.

2.2.3.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kemampuan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas (pengelompokan penyandang disabilitas pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang disabilitas dibagi menjadi penyandang disabilitas mental, disabilitas fisik, dan penyandang disabilitas mental dan fisik, Pasal 1 ayat (1):

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari (Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), hlm.17:
 - a. Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelektual Quotion) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata selain itu juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
 - b. Mental *slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intellegence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intellegence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu :
- a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b. Kelainan Indra Penglihatan (Tuna Netra). Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat di klarifikasikan kedalam dua golongan, yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
- c. Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu). Tuna rungu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- d. Kelainan Bicara (Tuna Wicara). Adalah seseorang yang mengalami kesulitan mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan dapat disebabkan karena ketuna runguan, organik yang memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
3. Tuna Ganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari 1 kecacatan

(yaitu cacat fisik dan mental).

2.2.4 Pemilihan Umum

2.2.4.1 Definisi Pemilihan Umum

Definisi pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpin dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo (2001) pengertian pemilu sebagai berikut: “pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, Presiden yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”. Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-undang pemilu mengatakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta didalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu : sudah genap berumur 17 tahun.

Adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya

diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut (Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945, Pasal 2).:

a. Langsung

Langsung berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status sosial lainnya.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya di berikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan manapun.

2.2.4.2 Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

A. Tujuan Pemilu

Pemilihan umum menurut Prihatmoko (2003:19) menjelaskan ada terdapat tiga tujuan dalam pelaksanaan pemilihan umum yakni :

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (Public policy)
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat pada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integritas masyarakat tetap terjaga.
3. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilihan umum pada pelaksanaannya berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945.

B. Fungsi Pemilu

Fungsi pemilu menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil fungsi pemilihan umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

1. Mempertahankan serta juga mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
2. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)
3. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan di pertahankannya UUD 1945.

2.2.5 Strategi KPU Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas

2.2.5.1 Sosialisasi Politik

Menurut Rush (2000) sebagaimana disitir oleh Miriam Budiardjo, adalah: “proses yang melaluiorang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya”. Peroses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap penomena politik (*Political socialization may be defined is the process by with individual in a given society bicom eequainted*) (budiardjo, 2010,407) selanjutnya, Budiardjo menekankan pentingnya sosialisasi politik yang diprankan oleh partai politik sebagai berikut:

“ Adalagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan pungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Secara khusus

perlu disebutkan disini bahwa di negara-negara yang baru merdeka, partai-partai politik yang dituntut berperan memupuk identitas nasional integrasi, yang bagi negar berkembang sangat penting”.

Menurut Rush dan Althoff (2000) sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh dimana seorang individu atau kelompok individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi dan reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Fungsi sosialisasi menurut Rush dan Althoff adalah sebagai berikut:

1. Melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku didalam sebuah sistem politik, dimana individu dilatih menganut ideologi Negara sehingga memungkinkan individu menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, atau pun memilih dalam pemilu. Memelihara sistem politik dan pemerintah yang resmi, menanamkan suatu pengetahuan untuk mengetahui seperti apa sistem yang dibangun dalam pemerintahan di Negara atau pun pemerintah yang tengah memerintah, sehingga dari sekian banyak batasan atau definisi tanapak mempunyai banyak kesamaan dalam mengetengah kan beberapa segi penting sosialisasi politik sebai berikut:
 - Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman atau pola aksi.
 - Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas dan lebih khusus lagi,

berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai), dan sikap-sikap.

- Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun priode ini paling penting), tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.
- Sosialisasi merupakan pra kondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, Rush dan Althoff mengatakan terdapat 3 cara yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Imitasi adalah merupakan peniruan (copy) terhadap tingkah laku individu-individu lain, dan merupakan hal yang sangat penting dalam sosialisasi pada masa anak-anak seperti apa yang diansumsikan oleh Robert Le Vine bahwa imitasi dan kedua mekanisme yang lain merupakan mekanisme sosialisasi politik pada masa kanak-kanak walaupun sebenarnya tidak dibatasi pada tingkah laku kanak-kanak saja. Namun juga demikian imitasi murni lebih banyak terdapat di kalangan kanak-kanak pada masa remaja dan pada orang dewasa, imitasi lebih banyak bercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga derajat peniruannya terdapat pula baik pada intruksi maupun pada motivasi.
2. Intruksi adalah cara melakukan sosialisasi politik yang kedua adalah intruksi. Gaya ini banyak berkembang di dunia militer ataupun organisasi lain yang tersusun secara rapi melalui rantai komando. Melalui intruksi,

seorang individu diberitahu oleh orang lain mengenai posisinya didalam sistem politik, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana dan untuk apa. Cara intruksi ini juga terjadi di sekolah-sekolah, dalam mana guru mengajarkan siswa tentang sistem politik dan budaya politik yang ada di negara mereka.

3. Motivasi berbeda dengan dua mekanisme sebelumnya. Menurut Rush dan Althoff, mekanisme ketiga yaitu motivasi, lebih banyak didefinisikan dengan pengalaman pada umumnya. Motivasi seperti yang disebutkan oleh Le Vine adalah bentuk “ yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal (*trial & error*): individu yang bersnagkutan secara langsung belajar dari pengalaman mengenai tindakan-tindakan sama-sama cocok dengan sikap-sikap dan pendapat sendiri.

2.2.5.2 Pemenuhan Hak Politik

Secara khusus peraturan mengenai penyandang disabilitas peraturan mengenai penyandang disabilitas terus berkembang di Indonesia. Mulai dari lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian seiring berjalannya waktu, Indonesia juga meratifikasi konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas (*Convention On The Right Of Persons With Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan pemikiran yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut menghadapi adanya persamaan hak dan

penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai bidang.

Dalam bidang politik, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, secara tegas juga memuat perlindungan dan jaminan terhadap penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan untuk menyalurkan hak politiknya baik memilih ataupun dipilih (Irwanto, 2010). Urgensi hak politik memang menjadi sorotan sejak periode awal perkembangan pemikiran mengenai HAM. Selain diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan umum, hak politik disabilitas juga terdapat pada instrumen-instrumen hukum lain seperti *Convention on The Right of Person with Disabilities* yang ditafsirkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tertuang dalam pasal 29 terkait pembahasan mengenai partisipasi dalam kehidupan politik dan publik.

Muladi (2009) mengemukakan beberapa hak politik penyandang disabilitas, diantaranya yaitu:

- a. Hak memperoleh pendidikan politik

Pendidikan politik sangat dipelukan oleh penyandang disabilitas, agar para penyandang disabilitas benar-benar paham apa yang menjadi mekanisme-mekanisme dalam kegiatan-kegiatan politik, yang bias memunculkan minat ataupun ketertarikan para penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada kontestasi-kontestasi politik.

- b. Hak atas informasi tentang pemilu

Informasi-informasi tentang pemilu sangat dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas, agar para penyandang disabilitas bisa update terhadap isu-isu politik, lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan politik sehingga bisa ikut serta atau ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan politik.

2.2.5.3 Menciptakan Pemilu yang Aksesibilitas

(Nissa Nurul Fathia :2016) di lihat dari pengalaman pemilu yang terdahulu, bahwa dalam pemilu para penyandang disabilitas masih didiskriminasikan. Sehubungan dengan itu juga penyandang disabilitas kurang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan suaranya. Hal-hal yang teridentifikasi sebagai yang memerlukan usaha khusus bagi para penyandang disabilitas tertentu untuk mengakses kegiatan yang terkait dengan pemilu, antara lain :

a. Akses nonfisik

Akses nonfisik diantaranya merupakan Akses informasi yang terkait dengan pemilihan umum, seperti tunanetra sebaiknya memperoleh akses informasi dalam huruf Braille, rekam audio, format elektronik (untuk diakses dengan komputer). Selanjutnya untuk tunarungu mendapatkan layanan penerjemah bahasa isyarat atau media tertulis untuk memahami pendidikan politik yang diberikan.

b. Akses fisik

Akses fisik ini bias memudahkan penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya pada keberlangsungan berjalannya pemilu, akses fisik meliputi

akses ke TPS yang harus aksesibel bagi pengguna kursi roda (contohnya tidak terletak ditempat yang harus melewati tangga), bilik suara harus cukup luas untuk dimasuki kursi roda, dan panitia TPS menyiapkan petugas untuk membimbing pemilih tunanetra masuk ke bilik suara. Begitu juga akses ke surat suara yang sebaiknya tersedia alat bantu pencoblosan untuk memungkinkan pemilih disabilitas untuk melakukan pencoblosan sendiri.

2.2.6 Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas

Pendidikan politik sangat berpengaruh terhadap kesadaran politik terutama bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka (penyandang disabilitas) lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan terciptanya pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan Negara. Sejalan dengan pendapat Usman Abdul Mu'iz (2000), pendidikan politik akan bisa berpengaruh pada:

1. Keperibadian Politik

Keperibadian politik merupakan tujuan pokok proses pendidikan politik, yang dimaksud keperibadian politik yakni sejumlah respons yang dinamis, sistematis dan berkesinambungan. Beberapa factor penting yang memberikan kontribusi dalam pengembangan keperibadian politik, yaitu berikut ini:

- a. System politik dilihat dari format dan pungsinya yang memainkan peran penting dalam menentukan orientasi politik pada individu.
- b. Berbagai bentuk pengalaman dan hubungan yang dibuat oleh beberapa individu dan kelompok.

c. Kemampuan dan kecakapan khusus

2. Kesadaran Politik

Menurut Peter (Usman 2000) kesadaran politik adalah berbagai pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuatan politik. Sedangkan Al-Khumaisi (Usman 2000) mendefinisikan kesadaran politik sebagai sesuatu yang dimiliki individu yang meliputi wawasan politik tentang berbagai persoalan, lembaga, dan kepemimpinan politik baik dalam skala regional msupun internasional. Apabila kita lihat dari berbagai pendapat diatas maka kita akan mengetahui bahwa kesadaran politik mencakup hal-hal berikut.

- a. Pandangan yang komprehensif
- b. Wawasan yang kritis
- c. Rasa tanggung jawab
- d. Keinginan untuk mengubah, dalam rangka mewujudkan kebebasan atau menghadapi berbagai problematika sosial.

3. Partisipasi politik

Partisipasi politik menurut Surbakti (2003:128) menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah.

Keperibadian politik menurut Ruslan merupakan pengaruh pokok dari pendidikan politik pada individu para penyandang disabilitas. Karna itulah,

Ruslan meyakini bahwa tidak ada kesadaran politik tanpa adanya kandungan kepribadian politik pada diri individu dan jenis maupun tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh jenis kultur politik yang membentuk kandungan kepribadian politik.

2.2.7 Kerangka Pikir



2.2.8 Definisi Konseptual

- a. Strategi diartikan sebagai sebuah seni dan ilmu bertujuan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, serta menjadi evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya (David, 2006:5).
- b. Pendidikan politik adalah sebagai upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatnya, yang warga

negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadrannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik (Ruslan, 2000).

- c. penyandang disabilitas secara umum disebut sebagai penyandang cacat, kemudian secara resmi diganti menjadi penyandang disabilitas, setelah Indonesia meratifikasi CRPD PBB melalui UU No 19 tahun 2011. Istilah baru “penyandang disabilitas” tidak memiliki makna yang sama dengan istilah bahasa inggris “persons with disabilitas”, karena istilah penyandang disabilitas secara eksplisit berfokus pada disabilitas seseorang alih-alih kemampuan yang mereka miliki. Komunitas disabilitas di indonesia sering menggunakan istilah “difabel” yang artinya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda atau “*differently able*” untuk mendorong hak setara penyandang disabilitas dalam kerangka pembangunan. AGENDA, *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Jakarta: AGENDA, 2015), 30

2.2.9 Definisi Operasional

- a. Strategi Pendidikan Politik
 1. Sosialisasi politik
 - a. Imitasi
 - b. Intruksi

- c. motivasi
- 2. Pemenuhan hak politik
 - a. Hak memperoleh pendidikan politik
 - b. Hak atas informasi tentang pemilu
- 3. Aksesibilitas
 - a. Akses fisik
 - b. Akses nonfisik
- b. Factor-faktor yang mempengaruhi pendidikan politik
 - 1. Faktor individu
 - a. Apatisme dan sinisme politik
 - b. Kurangnya wawasan politik
 - c. Rendahnya latar belakang pendidikan
 - 2. Faktor lingkungan
 - a. Money politik
 - b. Kampanye hitam



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu karya ilmiah seperti paper, makalah, lebih-lebih skripsi dan disertasi sangatlah mutlak adanya dan tidaklah berlebihan. Tanpa metodologi dalam suatu kerangka karya ilmiah akan kehilangan arah pembahasannya atau tidak mempunyai ujung pangkal serta dapatlah diragukan kadar ilmiahnya.

Penelitian yang dilakukan secara ilmiah merupakan suatu cara kerja atau metode kerja yang sistematis (dilakukan secara terencana dan cermat) untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menemukan suatu fakta dan kesimpulan yang dapat dipahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan (Djama'an dkk, 2009 :11).

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.

Menurut arikunto (2010 :5), metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada sebelumnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, dan penelitian dilakukan dari bulan juni sampai bulan agustus. Penulis memilih lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.

3.3. Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi.

Menurut ridwan (2008 : 69) sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang di peroleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

NO	Narasumber	Metode	Jumlah
1	Ketua KPU Lombok Timur	Wawancara	1 orang
2	Komisioner KPU Lombok Timur	wawancara	1 orang
3	Penyandang Disabilitas	Wawancara	5 Orang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen seperti literature, brosur dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta diperoleh dari proser belajar mengajar.

3.4. Pemilihan Narasumber

Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang di pilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih oleh penulis (Djarwanto : 2000 : 34). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur
2. Komisioner KPU Kabupaten Lombok Timur
3. Penyandang Disabilitas

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan adalah :

- a. Teknik observasi (pengamatan)

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (ridwan, 2008 : 72).

Dari pendapat ridwan diatas dapat disimpulkan bahwa metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap berbagai peristiwa yang berkembang di lapangan sekaligus mengadakan pencatatan secara sistematis agar fenomena di lokasi penelitian tidak ada yang ketinggalan.

- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan(djam'an satori dan aan komariah, 2009 : 47).

Dalam penelitian ini, wawancara struktur adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila penelitian atau pengumpulan data mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dan pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan jawaban alternatif juga sudah disiapkan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah ditunjukkan untuk data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter (ridwan, 2008 : 77).

Dengan teknik ini peneliti bisa mendapatkan data-data terkait dengan data-data yang berkaitan dengan kekuatan politik ormas Amphi

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus terus mengakibatkan data tunggal. Data yang diperoleh pada umumnya yaitu data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang diperoleh pada umumnya data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas (sugiyono, 2013 :243). Bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit dan memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara lain tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari

sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh penelitian yang berbeda.

Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah teknik kualitatif, dengan mengikuti alur kegiatan miles dan humberman (1984) dalam sugiyono, 2013 : 246-252). Yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasaan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori diagram aliran (*flowchart*) dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drowing*)

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada akan bukti-bukti yang kuat, yang akan

mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Maksud dari penggunaan grafik dan kata-kata ialah memberikan suatu kesan mudah ditangkap maknanya (sugiono, 2014 : 91-99).

Untuk dapat lebih jelasnya bisa dilihat dalam bagan dibawah ini :

